

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 404/Kpts/OT.210/6/2002

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dibidang peternakan.
  - b. Bahwa salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha selaras dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
  - c. Bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1998 yang mengatur mengenai izin usaha dan pendaftaran peternakan rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam masyarakat.
  - d. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 perlu ditetapkan pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan dalam Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen ;
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/RC.220/6/1989 tentang Kriteria Jenis Kegiatan di Lingkungan Sektor Pertanian Yang Wajib Dilengkapi Dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran UsahaPeternakan seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Perizinan dan Pendaftaran usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam mengatur perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1998 sepanjang yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan di bidang perizinan usaha peternakan kepada kepala kantor wilayah Departemen Pertanian dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Juni 2002

MENTERI PERTANIAN

ttd

PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH M.Ec

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
4. Menteri Pendidikan Nasional
5. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian
6. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia
7. Para Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Propinsi seluruh Indonesia
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia